



# INSPEKTORAT RENCANA KERJA



2  
0  
2  
3



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Penyusunan rencana kerja SKPD tetap harus berkesinambungan dengan Renstra dalam penyusunan rencana kerja baik dalam program maupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut Renstra harus menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja.




Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021-2026, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1



Penetapan visi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan Inspektorat dan untuk menunjukkan bagaimana para stakeholder melihat, menilai atau memberikan predikat terhadap Inspektorat Kabupaten Berau. Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk dalam Laporan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan permasalahan isu – isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka arahan visi Kabupaten Berau untuk periode 2021 – 2026 adalah :

**"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN".**



Dan Misi ke 4 (empat) Yaitu :

**“MENINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA,  
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”**

Berdasarkan Visi dan Misi ke 4 (empat) kabupaten tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Berau menetapkan tujuan sebagai berikut :

**“MENINGKATKAN INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN  
INTERNAL”**

Untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Berau tersebut dipandang perlu menetapkan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel setiap layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.
3. Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat meningkatkan kualitas Aparatur sehingga program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh aparatur yang bersih dan handal.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.



Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel di pandang perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pengawasan.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya, Renja yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  - h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
- t. Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Berau.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :



1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Berau dalam menentukan prioritas program /kegiatan /sub kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD / APBN;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Berau
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

#### FOKUS SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan / atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/ kegiatan/ sub kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
  - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai regulasi;
  - b. Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/ walikota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian kerugian negara/ daerah.



3. Pengawasan yang bersifat mandatori / harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

- 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;



- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- 11) Meningkatkan kerjasama internal sehingga sasaran yang ingin dicapai terpenuhi secara optimal.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa :
  - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah



menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa ; dan

b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS);

a) Inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran :

(1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

(2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan ketentuan perundang-undangan

b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi;

1) sistem pengendalian intern pemerintah;

2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas;



- 5) penanganan benturan kepentingan;
  - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*), dan
5. Penegakan integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan korupsi dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah
- a. penerapan manajemen risiko;
  - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
  - c. audit kinerja
  - d. audit investigasi.
  - e. pemeriksaan DAK fisik;
  - f. pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan auditor; dan
  - g. pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

#### **Telahaan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Inspektorat



sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2021 – 2026 adalah :

**"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA  
BERKELANJUTAN"**

Untuk mewujudkan visi nya, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Berau untuk periode 2021–2026 adalah sebagai berikut :



**“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal”**

Dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

- 1. Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal**
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas**

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, sebagai upaya sasaran Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sumber daya pengawasan baik itu sumber daya manusia, anggaran mapupun sarana dan prasarana penunjang pengawasan. Sebagai upaya sasaran Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. Sistematika dalam Tabel 3.1 sebagai berikut ;

Tabel 3.1

**Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Inspektorat Kabupaten Berau**

**VISI : “MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (satuan)	Kon disi awal	TARGET TAHUNAN					Target Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		
<b>MISI 4 RPJMD Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel</b>									
<b>1</b>									
1	Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	80%	80%	80%	80%	85%	95%	100%



			Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	80%	80%	80%	80%	85%	95%	100%
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kab.Berau berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal

Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Indikator	Satuan / Target	Ket
1	2	3	4
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti	80%	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4 Laporan	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	4 Laporan	



Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kampung yang ditangani	4 Laporan	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama	2 Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	4 Laporan	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	80%	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Laporan	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	25 Kasus	

Tabel 3.3

**Sasaran 2 : Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas**

<b>Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan / Target</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	80%	
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiatan	
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Presentase Pendampingan dan Asistensi</b>	80%	



Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	60 Obrik	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18 Perangkat Daerah	
Koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Bulan	
Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	1 Tahun	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>100%</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	5 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Angka Kredit	12 Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	
<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian ( PDH )	60 Stel	
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	32 orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	10 Jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	20 Jenis	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Tamu	36 Kali	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Dicitak	6 Jenis	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Yang Disediakan	600 Eksemplar	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar/Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)	1 Unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)	4 Unit	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Menyurat yang Bermaterai dan Jasa Kirim	240 lembar	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9 orang	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservice, Ganti Suku Cadang, KIR dan Mendapat BBM	34 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Kantor yang dipelihara	1438 M2	

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prekiraan Maju Tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.4  
**KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  
 TAHUN 2023**  
**SEBAGAI BAHAN RANCANGAN MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TA 2023**  
**SEBAGAI LAMPIRAN RKPD 2023**  
**LINGKUP OPD - INSPEKTORAT**

## 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Target	Pagu Indikatif		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					Rp28.326.707.34 7	Rp36.824.719.551	



6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	Rp17.967.967.375		DAU/ Dana Transfer Umum	100%	Rp23.358.357.588	Inspektorat
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp455.264.100	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	100%	Rp591.843.330	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp151.754.700	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	3 Dokumen	Rp197.281.110	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	5 Dokumen	Rp151.754.700	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	5 Dokumen	Rp197.281.110	



6	01	01	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp151.754.700	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	4 Dokumen	Rp197.281.110	
6	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 10.946.159.020	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	100%	Rp14.230.006.726	
6	01	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp10.503.171.28 0	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	12 Bulan	Rp13.654.122.664	
6	01	01	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Angka Kredit	12 Bulan	Rp201.240.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	12 Bulan	Rp261.612.000	
6	01	01	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp241.747.740	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	12 Bulan	Rp314.272.062	



6	01	01	2.05		<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	Rp 573.245.800	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	100%	Rp745.219.540
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian ( PDH )	60 Stell	Rp 182.960.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	60 Stell	Rp237.848.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	32 orang	Rp 390.285.800	Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, Pusdiklat was BPKP, dll	DAU/ Dana Transfer Umum	32 orang	Rp507.371.540
6	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	Rp3.552.784.055	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	100%	Rp4.618.619.272
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	10 Jenis	Rp9.727.380	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	10 Jenis	Rp12.645.594



6	01	01	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	20 Jenis	Rp1.274.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	20 Jenis	Rp1.656.200.000
6	01	01	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	Rp 5.770.050	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	8 Jenis	Rp7.501.065
6	01	01	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Tamu	36 Kali	Rp 64.100.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	36 Kali	Rp83.330.000
6	01	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Dicitak	6 Jenis	Rp 19.436.625	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	6 Jenis	Rp25.267.613
6	01	01	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Yang Disediakan	600 Eksemplar	Rp 9.750.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	600 Eksemplar	Rp12.675.000
6	01	01	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar/Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Rp 350.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	1 Tahun	Rp455.000.000



6	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 910.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	100%	Rp1.183.000.000
6	01	01	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal Roda 4 (empat)	1 Unit	Rp 650.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	1 Unit	Rp845.000.000
6	01	01	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal Roda 2 (dua)	4 Unit	Rp 260.000.000		DAU/ Dana Transf er Umum	4 Unit	Rp338.000.000
6	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		100%	Rp 825.710.300	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	100%	Rp1.073.423.390
6	01	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat- Menyurat yang Bermaterai dan Jasa Kirim	240 lembar	Rp 5.200.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	240 lembar	Rp6.760.000



6	01	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp 357.115.200	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	12 Bulan	Rp464.249.760
6	01	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9 orang	Rp 463.395.100	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	9 orang	Rp602.413.630
6	01	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	Rp 704.804.100	Tanjung Redeb	<b>DAU/ Dana Transf er Umum</b>	100%	Rp916.245.330
6	01	01	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservice, Ganti Suku Cadang, KIR dan Mendapat BBM	34 Unit	Rp 604.236.750	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	34 Unit	Rp785.507.775
6	01	01	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	Rp 71.370.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	4 Jenis	Rp92.781.000



6	01	01	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	Rp 19.494.150	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	1 Kali	Rp25.342.395
6	01	01	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Kantor yang dipelihara	1438 M2	Rp 9.703.200	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	1438 M2	Rp12.614.160
0 6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti	80%	Rp6.109.535.412	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	80%	Rp7.942.396.036
0 6	01	02	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80%	Rp4.263.959.288	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	80%	Rp5.543.147.074
0 6	01	02	2.0 1	0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	Rp909.966.460	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	4 Laporan	Rp1.182.956.398



0	01	02	2,0 1	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4 Laporan	Rp 325.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	4 Laporan	Rp422.500.000	
6	01	02	2,0 1	0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	4 Laporan	Rp 325.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	4 Laporan	Rp422.500.000	
6	01	02	2,0 1	0 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kampung yang ditangani	4 Laporan	Rp 1.403.992.828	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	4 Laporan	Rp1.825.190.676	
6	01	02	2,0 1	0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama	2 Kegiatan	Rp 520.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	2 Kegiata n	Rp676.000.000	
7	01	02	2,0 1	0 6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	4 Laporan	Rp780.000.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	4 Laporan	Rp1.014.000.000	



06	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80%	Rp 1.845.576.124		DAU/ Dana Trans fer Umum	80%	Rp2.399.248.961
06	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan	Rp 177.759.100	Tanjung Redeb, Kaltim, BPK Perwakilan Provinsi, BPK Pusat	DAU/ Dana Trans fer Umum	4 laporan	Rp231.086.830
06	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	25 Laporan	Rp 1.667.817.024	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Trans fer Umum	25 Laporan	Rp2.168.162.131
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi	80%	Rp 4.249.204.560	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Trans fer Umum	80%	Rp5.523.965.928



6	01	03	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	Rp 351.259.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	80%	Rp456.636.700	
6	01	03	2.0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiata n	Rp 351.259.000	Seluruh PD Kab. Berau, BPKP dan Kemenpa n RB	DAU/ Dana Transf er Umum	1 Kegiata n	Rp456.636.700	
6	01	03	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	80%	Rp 3.897.945.560	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	80%	Rp5.067.329.228	
6	01	03	2.0 2	0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	60 Obrik	Rp 2.672.757.360	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transf er Umum	60 Obrik	Rp3.474.584.568	



6	01	03	2.0 2	0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18 Perangkat Daerah	Rp 659.395.000	Tanjung Redeb	DAU/ Dana Transfer Umum	18 Perangkat Daerah	Rp857.213.500
6	01	03	2.0 2	0 3	Koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Bulan	Rp 424.355.400	Kab. Berau, Prov. Kaltim	DAU/ Dana Transfer Umum	12 Bulan	Rp551.662.020
6	01	03	2.0 2	0 4	Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	1 Tahun	Rp 141.437.800	Tanjung Redeb, Kaltim,	DAU/ Dana Transfer Umum	1 Tahun	Rp183.869.140





## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparaturnya dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Berau.

Tanjung Redab, 21 Februari 2022



Ir. H. Riza Fakhmi  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671001 199803 1 007